



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 200 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2024

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
  6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri sebagai berikut:
- a. tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah; dan
  - b. sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan :
    1. penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD);
    2. koordinasi penyusunan rancangan RPKD di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
    3. koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
    4. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;
    5. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan; dan

6. pengolahan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang di berikan oleh Bupati.
- b. Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan:
1. memberikan dukungan administrasi teknis;
  2. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
  3. menyiapkan bahan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi Tahunan, Laporan Pelaksanaan dan Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan; dan
  4. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 12 FEBRUARI 2024  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 200 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN  
SEKRETARIAT TIM KOORDINASI  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN  
2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2024

Penanggung Jawab	: Bupati Banggai Kepulauan.
Ketua	: Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
Wakil Ketua	: Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.
Sekretaris	: Sekretaris Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.
Wakil Sekretaris	: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.
Anggota	: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan.

Kelompok Pengelolah Program :

a. Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu.

Koordinator	: Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
Anggota	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala BPS Kabupaten Banggai Kepulauan.</li><li>2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.</li><li>3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.</li><li>4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan.</li><li>5. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan.</li><li>6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.</li></ol>

7. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Koordinator PKH.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Koordinator : Asisten Perekonomian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

- Anggota :
1. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan.
  2. Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan.
  3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.
  4. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan.
  5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.
  6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
  7. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan.
  8. Ketua TP-PKK Kabupaten Banggai Kepulauan.
  9. Ketua Kadin Kabupaten Banggai Kepulauan.
  10. Kepala Bank Mandiri Kabupaten Banggai Kepulauan.
  11. Kepala Bank Sul-Teng Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 200 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN  
2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINA DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

Kepala	Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
Wakil Kepala I	Sekretaris Bappeda dan Litbang
Wakil Kepala II	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda dan Litbang
Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda dan Litbang</li><li>2. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, Fisik dan Prasarana Bappeda dan Litbang</li><li>3. Kepala Bidang Perencanaan Makro Bappeda dan Litbang</li><li>4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial</li><li>5. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</li><li>6. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan</li><li>7. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li><li>8. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li><li>9. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan</li><li>10. Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</li><li>11. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li><li>12. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li><li>13. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</li><li>14. Perencana Ahli Muda Bappeda dan Litbang di Bidang Perencanaan Ekonomi</li><li>15. Perencana Ahli Muda Bappeda dan Litbang di Bidang Perencanaan Sosial Budaya</li></ol>

16. Perencana Ahli Muda Bapeda dan Litbang di Bidang Perencanaan Makro
17. Perencana Muda Bapeda dan Litbang di Bidang Penelitian dan Pengembangan
18. Perencana Ahli Muda Bapeda dan Litbang di Bidang Perencanaan Infrastruktur, Fisik dan Prasarana
19. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Sosial
20. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Kesehatan
22. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
23. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
24. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
25. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Ketahanan Pangan
26. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
27. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Komunikasi dan Informatika
28. Sugiyanto, SM
29. Rivaldo Yetta, S.Tr. IP
30. Sriwahyuni, SP
30. Yevi Hastuti Kamindang, S.Pi
31. Mahrudin Sigani, S.Stat

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR